

PENDAYAGUNAAN TANAH NEGARA BEKAS TANAH TERLANTAR MELALUI PROGRAM REFORMASI AGRARIA

Fauzie Kamal Ismail
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510
fauziralas@yahoo.com

Abstract

Abandoned land is land that is already provided by the state or the basic rights of tenure are not cultivated, not used, or not used in accordance with the circumstances or the nature and purpose of the right or fundamental mastery. Abandonment of land is an act that is not wise, it is not economical because of the loss of an opportunity to make real economic potential of the land, is not fair and is also a violation of the obligation to be performed or the rights holders who have acquired basic land tenure, land abandonment can also be detrimental to the country. Wastelands need to be disciplined so that land can be reorganized internally displaced, can be utilized optimally for the benefit of society and the state, not only disciplined but should also dilakukan pendayagunaan the lands of the former wasteland is a State General Reserve Land (TCUN) through program agrarian reform. Agrarian reform is land policy that includes structuring political and legal system of the land and assets of the arrangement and structuring of public access, thus soil wastelands of the former one will be given to the poor / landless in order to achieve certainty and the protection of law and justice and prosperity for all Indonesian people.

Keywords: *derelict land, demolition and utilization, agrarian reform*

Abstrak

Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Penelantaran tanah merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis karena hilangnya peluang untuk mewujudkan potensi ekonomi tanah, tidak berkeadilan dan juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para pemegang hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah, penelantaran tanah juga dapat merugikan negara. Tanah terlantar perlu ditertibkan agar tanah-tanah yang terlantar dapat ditata kembali, dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan negara, tidak hanya ditertibkan tapi perlu juga dilakukan pendayagunaan terhadap tanah-tanah negara bekas tanah terlantar yang merupakan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) melalui program reforma agraria. Reforma agraria adalah kebijakan pertanahan yang mencakup penataan sistem politik dan hukum pertanahan serta penataan aset masyarakat dan penataan akses masyarakat, dengan demikian tanah negara bekas tanah terlantar akan diberikan salah satunya kepada orang miskin/tidak mempunyai tanah sehingga tercapai kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.


Kata kunci: tanah terlantar, penertiban dan pendayagunaan, reforma agraria

Pendahuluan

Kebutuhan akan tanah bagi pemenuhan kebutuhan keperluan semakin meningkat baik untuk pemukiman maupun tempat usaha, tanah menjadi hal yang pokok bahkan menjadi sumber penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia (Mochammad Tauchid:2009).

Karena tanah merupakan sumber makanan guna pemenuhan kehidupan, maka banyak manusia berlomba-lomba menguasai dan memiliki tanah seluas-luasnya, hanya saja penguasaan tanah tersebut tidak diikuti dengan pengusahaan, pemanfaatan dan penggunaan tanahnya dan bahkan tidak memperhatikan batas minimum dan maksimum yang ditentukan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku sehingga terjadi pembiaran atas tanah yang menyebabkan tanah tidak terawat yang berakibat tanah menjadi terindikasi terlantar bahkan bisa menjadi terlantar.



Gambar 1
Tanah Terlantar

Tanah yang diindikasikan terlantar berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar adalah tanah yang diduga tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian.

Tanah terlantar berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Penelantaran tanah merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis karena hilangnya peluang untuk mewujudkan potensi ekonomi tanah, tidak berkeadilan dan juga merupakan pelanggaran terhadap

kewajiban yang harus dijalankan para pemegang hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah, penelantaran tanah juga dapat merugikan negara.

Semakin banyaknya tanah-tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya maka perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap tanah-tanah terlantar karena akan mengganggu jalannya pembangunan. Padahal tanah-tanah yang terlantar tersebut apabila dimanfaatkan maka dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan dapat menyumbang pendapatan negara.

Penertiban tanah terlantar menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar adalah proses penataan kembali tanah terlantar agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Untuk menertibkan tanah terlantar dimaksud maka berdasarkan mandat dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Seiringnya dengan waktu ternyata Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar tidak efektif dimana pada tahun 2012 saja tercatat sebanyak 149.000 bidang tanah dengan luas sekitar 4,8 juta hektar tanah memiliki hak namun ditelantarkan (Rimanews:2012).


Kerugian negara yang diakibatkan oleh penelantaran tanah (tanah terlantar) diperkirakan mencapai Rp. 5.719 Triliun/634,4 Bilion USD per lima tahun (*opportunity loss*), sehingga

penertiban tanah terlantar perlu lebih diseri-
kan lagi, berkaitan dengan hal tersebut Bapak
Presiden Republik Indonesia memberikan
arahan, yaitu :


1. Tanah untuk keadilan dan kesejahteraan
rakyat;
2. Tanah terlantar harus ditertibkan;
3. Tanah harus dikelola dan dialokasikan
untuk rakyat sebanyak-banyaknya.

Menindaklanjuti hal tersebut dikeluar-
kanlah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan
Tanah Terlantar sebagai pengganti Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlan-
tar yang dianggap kurang efektif.

Perkembangan tanah terlantar sejak
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Penda-
yagunaan Tanah Terlantar bisa terbaca dari
perbandingan capaian kegiatan penertiban
tanah terlantar dari tahun 2011 sampai dengan
tahun 2012



Capaian Kegiatan Penertiban Tahun 2011
(sampai dengan Juli 2011)



Capaian Kegiatan Penertiban Tahun 2012
(sampai dengan Juli 2012)

Sumber : Direktorat PPKP-BPN RI

Terkait dengan arahan Bapak Presiden
Republik Indonesia bahwa pengalokasian ta-
nah negara bekas tanah terlantar dapat dialo-
kasikan salah satunya melalui program refor-
ma agraria.

Reforma Agraria adalah penataan kem-
bali pemilikan, penguasaan dan penggunaan
tanah dengan tujuan mengatasi kemiskinan,
mengembangkan kesempatan kerja, secara
sistematik mengatasi sengketa dan konflik
pertanahan, menata kembali pemanfaatan,
penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah dan
menata ketidakadilan seperti adanya sebagian
kelompok masyarakat memiliki tanah yang
sangat luas namun tidak menguasai, tidak
memanfaatkan dan tidak menggunakannya
sedangkan disisi lain ada masyarakat yang
tidak mempunyai tanah, membuka akses ma-
syarakat terhadap sumber-sumber ekonomi
dan sumber-sumber politik, meningkatkan
ketahanan ekonomi rumah tangga dan me-
ningkatkan kualitas lingkungan hidup (Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia:2007).
Sedangkan pengertian reforma agraria menu-
rut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasio-
nal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010
Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlan-
tar adalah kebijakan pertanahan yang mencakup
penataan sistem politik dan hukum pertanahan
serta penataan aset masyarakat dan penataan
akses masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan amanat
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia yang menggunakan nama pembah-
aruan agraria untuk reformasi agraria dengan
ditetapkannya TAP MPR Nomor IX/MPR/
2001 yang menyatakan bahwa pembaharuan
agraria mencakup suatu proses yang berkesi-
nambungan berkenaan dengan penataan
kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilak-
sanakan dalam rangka tercapainya kepastian
dan perlindungan hukum serta keadilan dan
kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Konsep keadilan yang berkaitan dengan
tanah, mengenai transfer *power* atau kekuasaan
atau transfer kesejahteraan didunia terdapat
empat macam, yaitu yang pertama redistribusi,
jadi tanah-tanah yang dikuasai akan ditata
kembali sisanya diredistribusikan kepada yang
memerlukan melalui sistem hukum.

Kedua distribusi, yaitu tanah yang dikuasai oleh Negara seperti tanah Hak Pengelolaan.

Ketiga *stand still* yang tidak termasuk kedalam distribusi dan redistribusi.

Keempat konsentrasi, yaitu adanya penumpukan, contoh ini properti atau pengembang, pengembang biasanya di kota atau dipinggir-pinggir kota untuk menguasai tanah yang dibeli, pembelian bisa dari masyarakat setelah itu terkonsentrasi di titik-titik pusat tetapi khusus untuk pengembang melalui mekanisme pasar terdistribusikan (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia:2012)

Pembahasan

Perlu kita ketahui bahwa tanah-tanah yang sudah mempunyai hak adalah tanah-tanah yang sebelumnya sudah didaftarkan kepada Kantor Pertanahan untuk menjamin kepastian hak dan merupakan bukti yang kuat terhadap pihak ketiga (A. Siti Soetami:2007), hal tersebut sejalan dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dinyatakan untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyatakan bahwa pendaftaran tersebut meliputi:

- a Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- b Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Peraturan pendaftaran tanah merupakan nilai implementatif dirumuskan berdasarkan ketentuan dalam UUPA yang merupakan *nilai fundamental* agar dapat memenuhi asas-asas hukum tanah nasional dalam menciptakan kepastian hukum yang mempunyai nilai praktis.

Nilai praktis yang terkandung di dalam sertipikat dapat diindikasikan dari wujud penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh seseorang yang diakui dan dihormati masyarakat.

Tanah yang dikuasai apalagi telah memperoleh kepastian haknya akan memberi rasa aman dan cenderung dikelola dengan baik sehingga memberi nilai tambah manfaatnya, bukan hanya bagi pemilik, namun juga bagi masyarakat sekitarnya (Muchtari Wahid:2008)

Berdasarkan hal tersebut maka Negara memberikan hak atas tanah (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai) atau Hak Pengelolaan kepada pemegang hak adalah untuk diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik bukannya ditelantarkan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, bahwa Negara memberikan hak atas tanah atau Hak Pengelolaan kepada Pemegang Hak untuk diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik selain untuk kesejahteraan bagi Pemegang Haknya juga harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Ketika Negara memberikan hak kepada orang atau badan hukum selalu diiringi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan surat keputusan pemberian haknya. Karena itu Pemegang Hak dilarang menelantarkan tanahnya, dan jika Pemegang Hak menelantarkan tanahnya, Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah mengatur akibat hukumnya yaitu hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Bagi tanah yang belum ada hak atas tanahnya, tetapi ada dasar penguasaannya, penggunaan atas tanah tersebut harus dilandasi dengan sesuatu hak atas tanah sesuai Pasal 4 juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Oleh karena itu orang atau badan hukum yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah, baik dengan pengadaaan tanah itu dari hak orang lain, memperoleh penunjukan dari pemegang Hak Pengelolaan, karena memperoleh izin lokasi, atau memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan berkewajiban memelihara tanahnya, mengusahakannya dengan baik, tidak menelantarkannya, serta mengajukan permohonan

untuk mendapatkan hak atas tanah. Meskipun yang bersangkutan belum mendapat hak atas tanah, apabila menelantarkan tanahnya maka hubungan hukum yang bersangkutan dengan tanahnya akan dihapuskan dan ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Oleh sebab itu demi keadilan dan kesejahteraan rakyat maka terhadap obyek tanah terlantar perlu dilakukan penertiban sehingga dapat memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia.

Obyek penertiban tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Tanah-tanah terlantar yang sudah menjadi tanah negara harus dimanfaatkan dengan dengan baik dan diambil oleh Negara yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat dan negara yang salah satunya melalui program reforma agraria.

Jadi tanah-tanah yang terlantar tersebut akan ditata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya dan diberikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat reforma agraria yang didasarkan pada kependudukan, struktur sosial ekonomi dan penguasaan tanah. Ukuran kependudukan dilihat dari orang yang berhak menerima adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia baik laki-laki maupun perempuan dengan usia minimal 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah. Secara struktur ekonomi sosial orang tersebut adalah tidak mampu atau miskin dengan mengacu pada beberapa variable dan barometer yang telah disusun oleh Biro Pusat Statistik (BPS), sedangkan dasar penguasaan tanah adalah adanya kemauan yang sangat tinggi untuk mendayagunakan tanahnya, memiliki aset yang bernilai tertentu, bertempat tinggal atau bersedia tinggal di Kecamatan letak tanahnya (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 2007). Bertempat tinggal atau bersedia tinggal di Kecamatan letak tanahnya merupakan suatu persyaratan yang harus diutamakan sebagai usaha dari penerima

tanah untuk memungkinkan mengerjakan tanahnya secara efisien. Oleh karena luas tanah yang diberikan sangat sedikit dibandingkan jumlah orang-orang yang membutuhkan tanahnya dan juga akan terjadi hubungan yang erat dengan tanah yang dikuasai/digarapnya (Boedi Harsono:1997), pemberian tanah kepada orang yang tidak Bertempat tinggal atau bersedia tinggal di Kecamatan letak tanahnya dikawatirkan tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan atau dikuasai secara maksimal malahan bisa terjadi penelantaran kembali karena apabila bertahun-tahun tidak mengerjakan atau memakai tanah itu maka hubungan orang yang mempunyai tanah dengan tanah itu kurang erat lagi (Eddy Ruchiyat:1995)

Agar penertiban tanah yang dianggap terindikasi terlantar atau sudah terlantar dapat berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu adanya kepedulian atau keikutsertaan dari masyarakat atau dinas atau instansi, atau pemegang hak untuk melaporkan atau memberikan informasi kepada Badan Pertanahan agar dapat ditindak lanjuti untuk dilakukan penertiban atas tanah yang terindikasi terlantar atau yang sudah dianggap terlantar tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil pemantauan lapangan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, atau dari laporan dinas/instansi lainnya, laporan tertulis dari masyarakat, atau pemegang hak maka tanah yang terindikasi terlantar dilakukan penertiban dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar;
- b. Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar;
- c. Peringatan terhadap pemegang hak;
- d. Penetapan tanah terlantar.

Inventarisasi tanah terindikasi terlantar dilaksanakan melalui pengumpulan data mengenai tanah yang terindikasi terlantar meliputi data tekstual dan data spasial. Data tekstual merupakan data berupa nama dan alamat pemegang hak, nomor, dan tanggal keputusan pemberian hak, nomor, tanggal, dan berakhirnya sertipikat, letak tanah, luas tanah, penggunaan tanah, luas tanah terin-

dikasi terlantar sedangkan data spasial merupakan data grafis berupa peta yang dilengkapi dengan koordinat posisi bidang tanah terindikasi terlantar.

Setelah dilakukan inventarisasi maka dilakukan pengelompokan data tanah yang terindikasi terlantar dan pengadministrasian data hasil inventarisasi tanah yang terindikasi terlantar yang diselenggarakan secara tertib dalam basis data untuk keperluan pelaporan, bahan analisis, dan penentuan tindakan selanjutnya.

Tanah-tanah terindikasi terlantar yang telah diinventarisasi ditindaklanjuti dengan identifikasi dan penelitian aspek administrasi dan penelitian lapangan yang meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

Kepala Kantor Wilayah menganalisis hasil inventarisasi untuk menyusun dan menetapkan target yang didasarkan pertimbangan lamanya tanah tersebut diterlantarkan (terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan sertifikatnya; atau tanah yang telah memperoleh izin/keputusan/ surat dasar penguasaan atas tanah dari pejabat yang berwenang terhitung sejak berakhirnya dasar penguasaan tersebut) dan/atau luas tanah yang terindikasi terlantar yang akan dilakukan identifikasi dan penelitian terhadap tanah terindikasi terlantar, kemudian menyiapkan data dan informasi tanah terindikasi terlantar yang meliputi : Pertama Verifikasi data fisik dan data yuridis meliputi jenis hak dan letak tanah.

Data fisik menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

Data yuridis menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebani.

Kedua Mengecek buku tanah dan/atau warkah dan dokumen lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data,

rencana, dan tahapan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak;

Ketiga, meminta keterangan dari pemegang hak dan pihak lain yang terkait, apabila pemegang hak/kuasa/wakil tidak memberikan data dan informasi atau tidak ditempatkan atau tidak dapat dihubungi, maka identifikasi dan penelitian tetap dilaksanakan dengan cara lain untuk memperoleh data, artinya pencarian data tetap dilakukan dengan melakukan permintaan keterangan kepada siapa saja yang mengetahui terkait tanah yang terindikasi terlantar tidak tergantung kepada pemegang hak/kuasanya/wakilnya yang tidak mau memberikan informasi atau data yang diperlukan atau tidak ada ditempatkan dan juga tidak dapat dihubungi pada waktu pelaksanaan permintaan keterangan terkait tanahnya yang terindikasi terlantar.

Keempat, melaksanakan pemeriksaan fisik berupa letak batas, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan teknologi yang ada;

Kelima, melaksanakan plotting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah pada peta pertanahan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik;

Keenam, membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar antara lain menyangkut permasalahan-permasalahan penyebab terjadinya tanah terlantar, kesesuaian dengan hak yang diberikan, dan kesesuaian dengan tata ruang;

Dilakukannya analisa terhadap tanah yang terindikasi terlantar dengan melihat penyebab terjadinya tanah tersebut tidak digunakan, tidak dipelihara, tidak dikuasai, tidak dimanfaatkan dengan memerhatikan kesesuaian dengan hak yang diberikan seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai atau Hak Pengelolaan apakah sudah sesuai dengan peruntukannya, dan juga kesesuaian dengan tata ruang atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku ditempat letak tanah yang terindikasi terlantar perlu juga diperhatikan.

Ketujuh, menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian.

Setelah data dan informasi mengenai tanah yang terindikasi terlantar, maka dilakukan pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan secara langsung kepada pemegang hak sesuai dengan alamat atau domisili

pemegang hak bahwa tanah tersebut akan dilakukan identifikasi dan penelitian.

Apabila pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan secara langsung kepada pemegang hak ternyata pemegang hak sudah tidak dijumpai lagi sesuai dengan alamat atau domisilinya maka pemberitahuan dilakukan melalui pengumuman di Kantor Pertanahan dan pemasangan papan pengumuman di lokasi tanah yang bersangkutan yang menerangkan bahwa tanah tersebut sedang dalam tahap identifikasi dan penelitian Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Setelah data hasil identifikasi dan penelitian dinilai cukup sebagai bahan pengambilan keputusan upaya penertiban, Kepala Kantor Wilayah membentuk Panitia C yang terdiri dari unsur Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah, dan instansi yang berkaitan dengan peruntukan tanah yang bersangkutan. Panitia C dibantu oleh Sekretariat Panitia C yang bertugas menyiapkan semua data yang diperlukan dan membuat resume permasalahan tanah yang terindikasi terlantar dan menjalankan tugas administrasi kesekretariatan.

Panitia Identifikasi dan Penelitian yang selanjutnya disebut Panitia C menurut Pasal 1 ayat (13) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar adalah panitia yang bertugas melaksanakan identifikasi dan penelitian tanah terlantar, yang terdiri dari unsur Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah, dan jajaran instansi yang berkaitan dengan peruntukan tanah

Panitia C melakukan identifikasi dan penelitian, meliputi :

1. melakukan verifikasi data fisik dan data yuridis;
2. mengecek buku tanah dan/atau warkah dan dokumen lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data, rencana, dan tahapan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak;
3. meminta keterangan dari pemegang hak dan pihak lain yang terkait, dan Pemegang Hak dan pihak lain harus memberi keterangan atau menyampaikan data yang diperlukan;

4. melaksanakan pemeriksaan fisik dengan menggunakan teknologi yang ada;
5. melaksanakan plotting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah pada peta pertanahan;
6. membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar;
7. menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian;
8. melaksanakan sidang panitia untuk membahas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Kantor Wilayah dalam rangka tindakan penertiban tanah terlantar; dan
9. membuat dan menandatangani Berita Acara.



Gambar 2
Peninjauan Lapangan Panitia C

Sidang panitia dilaksanakan satu kali sidang dengan menghasilkan saran pertimbangan kepada Kepala Kantor Wilayah dalam bentuk Berita Acara Panitia.

Apabila terdapat anggota panitia tidak sependapat dengan anggota panitia lainnya atau keberatan atau menolak hasil sidang panitia C dan tidak bersedia menandatangani Berita Acara Panitia maka Berita Acara dimaksud tetap dibuat dimana Ketua Panitia C memberi catatan pada Berita Acara tersebut mengenai alasan penolakan/ keberatan dimaksud. Berita Acara yang tidak ditandatangani oleh anggota tidak mengurangi keabsahan Berita Acara dimaksud. Kemudian Panitia C menyampaikan laporan akhir hasil identifikasi dan penelitian serta Berita Acara kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.



Gambar 3

Sidang Panitia C Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar

Apabila hasil identifikasi dan penelitian disimpulkan ternyata terdapat tanah yang diterlantarkan, maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional memberitahukan kepada pemegang hak dan sekaligus memberikan peringatan.

Peringatan merupakan peringatan tertulis pertama, agar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat peringatan tersebut, pemegang hak mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya atau dasar penguasaannya.

Dalam surat peringatan pertama disebutkan hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh pemegang hak dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila pemegang hak tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan dimaksud.

Apabila pemegang hak tidak melaksanakan peringatan pertama setelah memperhatikan kemajuan peringatan pertama, Kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan pertama, apabila pemegang hak tidak melaksanakan peringatan kedua, setelah memperhatikan kemajuan peringatan kedua, Kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis ketiga yang merupakan peringatan terakhir, dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan kedua.

Data luas tanah yang diterlantarkan yang digunakan untuk bahan pembuatan surat peringatan pertama adalah data dari hasil

identifikasi dan penelitian Panitia C, sedangkan data untuk surat peringatan kedua dan ketiga adalah data pada akhir peringatan sebelumnya.

Berkaitan dengan hal tersebut tindakan konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak adalah degan mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan tanahnya sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya, dalam hal tanah yang digunakan tidak sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya, maka pemegang hak harus mengajukan permohonan perubahan hak atas tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemegang hak dapat mengajukan permohonan hak untuk dasar penguasaan atas tanah mengusahakan, menggunakan, atau memanfaatkan tanahnya sesuai dengan ijin/keputusan/surat dari pejabat yang berwenang.

Apabila pemegang hak tidak tidak melaksanakan atau tidak mengindahkan peringatan pertama, kedua dan ketiga, maka Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pemegang hak adalah bahwa tanah hak atau dasar penguasaan atas tanahnya ditetapkan menjadi tanah terlantar, yang sekaligus hapus haknya, putus hubungan hukum, dan tanahnya ditegaskan dikuasai langsung oleh negara.

Dalam masa peringatan pertama, kedua, dan ketiga, pemegang hak wajib menyampaikan laporan kemajuan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diterlantarkan setiap 2 (dua) minggu kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional akan melaksanakan pemantauan dan evaluasi lapangan terhadap laporan pemegang hak pada akhir masa setiap peringatan.

Apabila peringatan ketiga ternyata pemegang hak tidak mematuhi peringatan ketiga, degan Kriteria antara lain :

1. tidak menggunakan tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya;
2. masih ada tanah yang belum diusahakan sesuai dengan Surat Keputusan atau dasar penguasaan tanah;
3. masih ada tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan Surat Keputusan atau dasar penguasaan tanah;

4. tidak ada tindak lanjut penyelesaian pembangunan;
5. penggunaan tanah tidak sesuai dengan Surat Keputusan atau dasar penguasaan tanah; atau
6. belum mengajukan permohonan hak untuk dasar penguasaan tanah.

Maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional mengusulkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar.

Tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dinyatakan dalam keadaan status quo sejak tanggal pengusulan sampai diterbitkan penetapan tanah terlantar, sehingga terhadap tanah terlantar yang berstatus quo tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas tanah dimaksud.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar atas usulan Kepala Kantor Wilayah.

Keputusan memuat hapusnya hak atas tanah, pemutusan hubungan hukumnya, dan sekaligus menegaskan bahwa tanah dimaksud dikuasai langsung oleh negara.

Sebagai bahan pertimbangan dalam Penetapan Tanah Terlantar persentase luas tanah yang diterlantarkan dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. 100 persen terlantar,
2. lebih dari 25 persen sampai dengan kurang dari 100 persen terlantar,
3. kurang dari atau sama dengan 25 persen terlantar.

Apabila seluruh hamparan tanah diterlantarkan (100%), maka Keputusan Penetapan Tanah Terlantar diberlakukan terhadap seluruh hamparan hak atas tanah tersebut. Jadi hak atas tanahnya dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, yaitu bahwa tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), apabila merupakan keseluruhan hamparan, maka hak atas tanahnya dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya, dan ditegaskan

menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara

Apabila sebagian hamparan yang diterlantarkan (lebih dari 25% sampai dengan kurang dari 100%), maka Keputusan Penetapan Tanah Terlantar diberlakukan terhadap seluruh hak atas tanah tersebut, dan selanjutnya kepada bekas Pemegang Hak diberikan kembali sebagian tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian haknya, dengan melalui prosedur pengajuan permohonan hak atas tanah atas biaya pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila tanah hak yang diterlantarkan kurang dari atau sama dengan 25 (dua puluh lima) persen, maka Keputusan Penetapan Tanah Terlantar diberlakukan hanya terhadap tanah yang diterlantarkan dan selanjutnya Pemegang Hak mengajukan permohonan revisi luas bidang tanah hak tersebut dan biaya revisi menjadi beban Pemegang Hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Penetapan tanah terlantar yang telah diberikan dasar penguasaan diberlakukan hanya terhadap tanah yang diterlantarkan, dan selanjutnya bekas pemegang dasar penguasaan tersebut mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas bidang tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan ijin/keputusan/surat yang telah ditetapkan oleh yang berwenang.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia disampaikan kepada pemegang hak atau bekas pemegang hak, dengan tembusan kepada Gubernur, Kepala Kantor Wilayah, Bupati/Walikota, Kepala Kantor Pertanahan, instansi terkait serta kepada pemegang Hak Tanggungan apabila terdapat Hak Tanggungan.

Berdasarkan keputusan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan wajib mencoret sertipikat hak atas tanah dan/atau sertipikat hak tanggungan dari daftar umum dan daftar isian lainnya dalam tata usaha pendaftaran tanah, serta mengumumkan di surat kabar 1 (satu) kali dalam waktu sebulan setelah dike-luarkannya keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang

menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak berlaku.

Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya keputusan penetapan tanah terlantar, wajib dikosongkan oleh bekas Pemegang Hak atas benda-benda di atasnya dengan beban biaya yang bersangkutan. Apabila bekas Pemegang Hak tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka benda-benda di atasnya tidak lagi menjadi miliknya dan dikuasai langsung oleh Negara.

Tanah negara bekas tanah terlantar yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dikuasai langsung oleh negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, merupakan Tanah Cadangan Umum Negara yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara salah satunya melalui Reforma Agraria;

Tanah negara bekas tanah terlantar berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar, dihapuskan haknya, diputus hubungan hukumnya, dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara merupakan Tanah Cadangan Umum Negara, selanjutnya disebut TCUN.

Dalam rangka peruntukan dan pengaturan peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN), Kepala menetapkan tanah terlantar sekaligus menghapuskan hak atas tanah, memutuskan hubungan hukum dan menegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Pengalokasian Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) disesuaikan dengan ketersediaan tanah dan dilaksanakan apabila tanahnya tidak dalam keadaan sengketa fisik dan sengketa yuridis.

Kepastian obyek tidak dalam sengketa diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN), hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) tidak dalam sengketa fisik dan sengketa yuridis.

Kepastian obyek tidak dalam sengketa fisik yaitu bahwa Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) tidak terdapat penggarapan dan penguasaan oleh pihak lain dan terdapat kelompok masyarakat penggarap lama yang sudah didata oleh Badan Pertanahan Nasional.

Kepastian obyek tidak dalam sengketa yuridis yaitu bahwa Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) tidak terdapat perkara di pengadilan; dan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) terdapat perkara di pengadilan dan belum terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang memenangkan pihak penggugat.

Pencegahan

Dalam hal tanah terlantar pada saat ditetapkan sebagai Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) sudah terdapat kelompok masyarakat yang menggarap lokasi tersebut, dilakukan upaya pencegahan meluasnya tanah yang digarap oleh para penggarap lama maupun masuknya penggarap baru.

Upaya pencegahan dilakukan agar data mengenai luasan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) dan luasan tanah yang dikuasai oleh penggarap tidak berubah sampai tahap pendayagunaan.

Upaya pencegahan dituangkan dalam bentuk surat pernyataan yang dibuat oleh setiap penggarap yang menyatakan penggarap:

1. tidak akan memperluas tanah garapan;
2. tidak akan memindahtangankan kepada pihak lain; dan
3. bersedia mematuhi ketentuan persyaratan dalam pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN).

Pengamanan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN)

Pengamanan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) dimaksudkan untuk menjaga dan mencegah agar lokasi Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) tidak diduduki, digarap, dan dikuasai oleh penggarap baru, mencegah timbulnya sengketa pada saat akan dilakukan pengalokasian dan pendayagunaan dan mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pengalokasian dan pendayagunaan.

Pengamanan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) meliputi pengamanan administrasi dan fisik yang dilakukan sejak tanah

ditetapkan sebagai tanah terlantar sampai tahap pendayagunaan.

sung dikuasai negara di lokasi Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN);

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat :

Pekerjaan :

No. KTP/NIK :

Bahwa saya selaku penggarap sebidang tanah negara bekas tanah terlantar sejak tahun, seluas ± m² (.....meter persegi), terletak di :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Dengan batas-batas :

Utara :

Timur :

Selatan :

Barat :

Menyatakan dengan ini :

1. tidak akan memperluas tanah garapan;
2. tidak akan memindahtangankan kepada pihak lain; dan
3. bersedia mematuhi ketentuan persyaratan dalam pendayagunaan TCUN.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dari pihak manapun, dan apabila saya melanggar isi pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi untuk tidak diusulkan sebagai calon penerima TCUN dan bersedia meninggalkan lokasi garapan saya.

....., 20..

Yang membuat pernyataan

Meterai 6000

(Nama Penggarap)

Contoh 1

Bentuk surat pernyataan


Pengamanan administrasi, meliputi:

1. penyimpanan secara khusus warkah tentang keputusan penetapan tanah terlantar dan data lainnya yang berhubungan dengan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN);
2. pengamanan kerahasiaan data;
3. back up data; dan
4. mencegah manipulasi data.

Warkah tentang keputusan penetapan tanah terlantar dan data lainnya dilarang diberikan kepada pihak yang tidak berwenang.

Pengamanan fisik dilakukan dengan cara:

1. memasang papan pengumuman mengenai penetapan menjadi tanah yang lang-



Panjang : 120 cm
 Lebar : 90 cm
 Bahan : papan/multiplex/seng dan besi, cat.
 Warna dasar : putih
 Warna tulisan : hitam

Contoh 2.

- Papan Pengumuman mengenai penetapan menjadi tanah yang langsung dikuasai negara
2. memelihara tanda batas dan data koordinatnya;
 3. melarang pihak lain menduduki dan/atau menggarap Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN);
 4. mengikutsertakan aparat keamanan dan instansi terkait; dan
 5. mengikutsertakan masyarakat sekitar.

Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) Melalui Program Reformasi Agraria

Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara salah satunya melalui program reformasi agraria.

Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) dilaksanakan oleh KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas pertimbangan teknis Tim Nasional.

Pertimbangan teknis Tim Nasional didasarkan pada:

1. kepentingan Strategis Nasional;
2. Rencana Umum Tata Ruang;
3. luas Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) hasil pengukuran keliling; dan
4. kesesuaian tanah dan daya dukung wilayah untuk masing-masing jenis peruntukannya.

Data dan informasi dalam rangka pertimbangan teknis diperoleh dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan, maupun instansi terkait.

Tim Nasional

Tim Nasional ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dipimpin oleh Ketua yang bertugas membantu Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam rangka penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.

Dalam rangka pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN), Tim Nasional merencanakan kegiatan dalam rangka peruntukan dan pengaturan peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN), melakukan koordinasi dengan instansi terkait, menyusun analisa, memberikan pertimbangan teknis pengaturan peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan dalam bentuk peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkan peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) berdasarkan pertimbangan teknis Tim Nasional yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) disertai peta peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN), berisi program reforma agraria;

Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Nasional, Ketua membentuk Sekretariat yang bertugas:

1. membantu Ketua dalam hal penyiapan data dan informasi;
2. menjalankan tugas-tugas administrasi kesekretariatan lainnya; dan

3. membantu tugas-tugas Tim Nasional lainnya.

Pelaksanaan peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) melalui Program Reforma Agraria

Pelaksanaan peruntukan TCUN untuk masyarakat melalui program reforma agraria dimanfaatkan untuk pertanian dan non pertanian dengan memperhatikan hasil pertimbangan teknis Tim Nasional.

Pelaksanaan peruntukan TCUN untuk masyarakat melalui program reforma agraria secara administrasi dilaksanakan melalui program-program pertanahan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah setelah menerima keputusan Kepala tentang peruntukan TCUN.

Kewajiban, Larangan dan Sanksi Penerima Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN)

Penerima Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) mempunyai kewajiban untuk mengusahakan sendiri tanahnya, meningkatkan hasil produksi dan menjaga, meningkatkan kesuburan dan kelestarian tanahnya.

Pelanggaran yang dilakukan oleh penerima Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) terhadap hal tersebut diatas mengakibatkan hak atas tanahnya batal demi hukum dan tanahnya kembali dikuasai langsung oleh negara.

Basis Data Tanah Cadangan Umum Negara

Untuk mendukung kelancaran proses pengolahan data pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN), dibangun basis data Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) yang meliputi data tekstual dan data spasial.

Jadi setiap perubahan peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) harus dicatat dalam basis data.

Sistem pengelolaan basis data Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) harus terintegrasi dengan sistem pendataan di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Pembangunan basis data tekstual dan data spasial dilakukan secara berjenjang dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ke

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Basis data Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN), meliputi:

1. status hak atas tanah sebelum ditetapkan sebagai TCUN;
2. letak, batas, dan luas tanah;
3. penggunaan dan penguasaan tanah;
4. peta administrasi;
5. rencana tata ruang wilayah;
6. kemampuan tanah;
7. peta pendaftaran tanah;
8. penggarapan; dan
9. data pertanahan lainnya.

Basis data Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) tersebut dipergunakan untuk keperluan dalam mendukung hal-hal sebagai berikut:

1. analisa peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) untuk kepentingan program reforma agraria, program strategis negara, dan peruntukan cadangan negara lainnya;
2. analisa pemanfaatan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) untuk masyarakat, pemerintah, dan badan hukum;
3. penyusunan peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN);
4. penentuan calon penerima Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN), letak dan luas bagian tanah yang akan diterima, serta letak dan luas fasilitas umum dan fasilitas sosial;
5. pendistribusian Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) kepada calon penerima;
6. sarana pengawasan, pengendalian, dan pelaporan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN); dan/atau
7. keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan

Dampak yang ditimbulkan akibat penelantaran tanah adalah tidak optimalnya pembangunan, kesejahteraan dan hilangnya peluang untuk mewujudkan potensi ekonomi tanah.

Maka dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dapat memebrikan angin segar kepada

orang-orang yang tidak mempunyai tanah/orang miskin untuk mendapatkan tanah melalui program reforma agraria. Dengan reforma agraria tanah-tanah yang tadinya terlantar dapat ditata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya sehingga tercapai keadilan, kepastian dan perlindungan hukum.

Daftar Pustaka

A. Siti Soetami, "Tata Hukum Indonesia", PT. Refika Aditama, Bandung, 2007.

Badan Pertanahan Nasional, "Himpunan Pidato 2007, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia", Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, 2007.

Badan Pertanahan Nasional, "Himpunan Pidato 2012, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia", Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, 2012.

Boedi Harsono, "Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 1997.

Eddy Ruchiyat, "Politik Pertnahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA, Alumni, Bandung, 1995.

Muchtar Wahid, "Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah", republika, Jakarta, 2008.

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, "Identifikasi dan Penelitian Tanah Terindikasi Terlantar di Kab. Pasaman barat", <http://www.bpn-sumbar.com/mainpage.php?menu=berita&id=34>, 18 September 2013.

....., "Peninjauan Lapangan Panitia C", <http://www.bpn-sumbar.com/mainpage.php?menu=gallery&id=11&nama=Peninjauan%20Lapangan%20Panitia%20C>", 18 September 2013.

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu, "Sidang Panitia C", <http://bengkulu.bpn.go.id/Propinsi/Be>

ngkulu/Berita/Sidang-Panitia-C.aspx,
18 September 2013.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010
tentang Penertiban dan Pendayagunaan
Tanah Terlantar.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010
Tentang Tata Cara Penertiban Tanah
Terlantar.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pendayagunaan
Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.